



PUTUSAN

Nomor : 150/Pid.B/2015/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SISWANTI Als INEZ Binti ASIKIN H.B (Alm)** ;
Tempat Lahir : Mangkatip ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 26 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Komplek Persada Permai I No.32 RT.14 Desa
Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : D-3 Komputer ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014 ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **H.M Erham Amin, SH.MH, dkk** dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brig. Jend Hasan Basry komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 10 Juli 2015 dengan Nomor register 10/S.K PID/2015/PN. Mrh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SISWANTI Als INEZ Binti**

ASIKIN H.B (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **SISWANTI Als INEZ Binti ASIKIN.HB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pengelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SISWANTI Als INEZ Binti ASIKIN.HB (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau tertanggal 17 Februari 2014 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau tertanggal 25 Maret 2014 ;**Dikembalikan kepada saksi TRI WINARTI ;**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan ibu yang memiliki balita yang masih membutuhkan Asi (Air Susu Ibu) ;
2. Pihak korban mencabut laporan dan memaafkan perbuatan terdakwa ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan dipersidangan ;
5. Terdakwa mengakui semua perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik / Tanggapannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan persidangan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **Siswanti Als Inez Binti (Alm) Asikin H.B** pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, di rumah terdakwa Komplek Pesada Permai I No. 32 Rt. 014 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.*** Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Tri Winarti Binti Sadiran (Alm) mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan rumah kemudian terdakwa menawarkan rumah di Komplek Cinta Mulia Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan uang muka sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi Tri Winarti percaya kepada terdakwa untuk mencari perumahan karena terdakwa menjanjikan sanggup membantu saksi Tri Winarti untuk pengurusan akad kredit perumahan karena terdakwa mengaku sebagai karyawan marketing di PT. BILINDO, selanjutnya saksi Tri Winarti mempercayainya dan menyetujui kemudian pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 di Jl. Sulawesi Banjarmasin saksi Tri Winarti menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dari terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 saksi Tri Winarti mendatangi rumah terdakwa untuk kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dari terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari saksi Tri Winarti terdakwa menjanjikan setelah 2 (dua) bulan atau sekitar bulan April 2014 akan selesai pengurusan kredit perumahan, Akan tetapi setelah lewat 2 (dua) bulan waktu yang dijanjikan oleh saksi Tri Winarti, terdakwa tidak juga memenuhi perjanjian tersebut. Bahwa saksi Tri Winarti menyetujui meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari kredit perumahan dengan alasan karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah karyawan marketing di PT.Bilindo dengan alasan tersebut saksi Tri Winarti percaya sepenuhnya kepada terdakwa untuk membantu saksi Tri Winarti untuk mencari kredit perumahan dan menyerahkan uang muka untuk kredit perumahan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa ternyata sudah tidak bekerja lagi di PT.Bilindi sebagai marketing. Bahwa setelah lewat bulan April 2014 batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata saksi Tri Winarti belum juga ada akad rumah seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mencari informasi dan mendatangi Developer Komp.Cinta Mulia tersebut untuk menanyakan dan melihat berkas nama-nama yang ada dalam daftar calon nasabah perumahan, setelah di lihat ternyata nama saksi Tri Winarti tidak masuk dalam daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian saksi Tri Winarti mendatangi rumah terdakwa untuk menayakan tentang akad rumah tersebut tetapi terdakwa beralasan bahwa uang yang diserahkan dari saksi Tri Winarti kepada terdakwa telah disetorkan kepada Developer untuk uang muka, akan tetapi uang muka tersebut ternyata tidak diserahkan kepada Developer tetapi telah dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari saksi Tri Winarti dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dengan tujuan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memperbaiki rumah terdakwa menebus sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tri Winarti mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **Siswanti Als Inez Binti (Alm) Asikin H.B** pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, di rumah terdakwa Komplek Pesada Permai I No. 32 Rt. 014 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Tri Winarti Binti Sadiran (Alm) mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan rumah kemudian terdakwa menawarkan rumah di Komplek Cinta Mulia Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan uang muka sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi Tri Winarti percaya kepada terdakwa untuk mencari rumah karena terdakwa menjanjikan sanggup membantu saksi Tri Winarti untuk mengurus akad kredit perumahan karena terdakwa mengaku sebagai karyawan marketing di PT. BILINDO, selanjutnya saksi Tri Winarti mempercayainya dan menyetujui kemudian pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 di Jl. Sulawesi Banjarmasin saksi Tri Winarti menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dari terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 saksi Tri Winarti mendatangi rumah terdakwa untuk kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dari terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari saksi Tri Winarti terdakwa menjanjikan setelah 2 (dua) bulan atau sekitar bulan April 2014 akan selesai mengurus kredit perumahan, Akan tetapi setelah lewat 2 (dua) bulan waktu yang dijanjikan oleh saksi Tri Winarti, terdakwa tidak juga memenuhi perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa saksi Tri Winarti menyetujui meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari kredit perumahan dengan alasan karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah karyawan marketing di PT. Bilindo dengan alasan tersebut saksi Tri Winarti percaya sepenuhnya kepada terdakwa untuk membantu saksi Tri Winarti untuk mencari kredit perumahan dan menyerahkan uang muka untuk kredit perumahan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa ternyata sudah tidak bekerja lagi di PT. Bilindo sebagai marketing. Bahwa setelah lewat bulan April 2014 batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata saksi Tri Winarti belum juga ada akad rumah seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mencari informasi dan mendatangi Developer Komp. Cinta Mulia tersebut untuk menanyakan dan melihat berkas nama-nama yang ada dalam daftar calon nasabah perumahan, setelah di lihat ternyata nama saksi Tri Winarti tidak masuk dalam daftar tersebut. Kemudian saksi Tri Winarti mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan tentang akad rumah tersebut tetapi terdakwa beralasan bahwa uang yang diserahkan dari saksi Tri Winarti kepada terdakwa telah disetorkan kepada Developer untuk uang muka, akan tetapi uang muka tersebut ternyata tidak diserahkan kepada Developer tetapi telah dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari saksi Tri Winarti dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dengan tujuan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memperbaiki rumah terdakwa menebus sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tri Winarti mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi TRI WINARTI Binti SADIRAN (Alm)

- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, di rumah terdakwa Komplek Pesada Permai I No. 32 Rt. 014 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala.
- Bahwa benar saksi yang sebelumnya mendapat informasi dari seseorang bahwa terdakwa dapat membantu untuk mencari perumahan, kemudian pada tanggal 03 Februari 2014 saksi mendatangi rumah terdakwa dan meminta tolong untuk membantu mencari perumahan dan kemudian terdakwa menyarankan untuk membeli perumahan di Komplek Cinta Mulia lalu saksi menyetujui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi setelah diminta terdakwa untuk membeli perumahan di Komplek Cinta Mulia kemudian selang beberapa hari terdakwa mengatakan bahwa uang mukanya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi terdakwa mengajak saksi untuk menunjukkan perumahan no.8 di Komplek Cinta Mulia yang akan dibeli oleh saksi, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah marketing perumahan tersebut dan saksi mempercayainya.
- Bahwa benar saksi setelah mengetahui uang muka untuk perumahan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) maka pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 di jalan sulawesi Banjarmasin saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dengan bukti kwitansi yang diberikan oleh terdakwa,;
- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk melunasi uang muka perumahan agar cepat di proses, kemudian pada hari selasa tanggal 25 maret 2014 di rumah terdakwa saksi menyerahkan uang sebesar sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat menyerahkan uang tersebut terdakwa menjanjikan akan akad rumah setelah 2 (dua) bulan yaitu sekitar kurang lebih bulan April 2014 dan terdakwa menjanjikan kepada saksi akan menempati perumahan NO.8 di Komplek Cinta Mulia tersebut namun setelah lewat batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa saksi belum akad rumah.
- Bahwa benar setelah lewat waktu yang dijanjikan terdakwa saksi mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa uang sudah di setorkan kepada pemilik Developer, kemudian saksi mendatangi Developer perumahan Komplek Cinta Mulia dan menanyakan apakah nama saksi terdaftar di dalam daftar calon nasabah perumahan tersebut tatapi nama saksi tidak ada dalam daftar calon nasabah di perumahan tersebut.
- Bahwa benar setelah mengetahui nama saksi tidak terdaftar maka saksi datang kembali rumah terdakwa untuk meminta nomor telepon pemilik perumahan yang sudah dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa berasan bahwa HP nya sedang rusak.
- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang muka yang telah diberikan oleh saksi kepada Developer perumahan dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar saksi ada diberi sejumlah uang oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran gadai perhiasan di Pegadaian dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta Televisi ukuran 32 inci sebagai permintaan maaf dari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat hal tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PANDIANSYAH Bin HUSNI (alm)

- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, di rumah terdakwa Komplek Pesada Permai I No. 32 Rt. 014 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala.
- Bahwa saksi mengetahui pengelapan dan penipuan uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) milik istri saksi yaitu TRI WINARTI.
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran uang muka kredit perumahan di Komplek Cinta Mulia sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali angsuran kepada terdakwa.
- Bahwa benar awal bulan Februari 2014 saksi TRI WINARTI mendatangi rumah terdakwa untuk meminta tolong mencari perumahan kemudian oleh terdakwa ditawarkan sebuah perumahan di Komplek Cinta Mulia Desa Semangat Dalam Kab.Batola dan saksi dihubungi oleh saksi TRI WINARTI lalu saksi menyetujui.
- Bahwa saksi menyerahkan semua urusan kepada saksi TRI WINARTI dan mempercayai sepenuhnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui uang muka untuk perumahan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi mengetahui saksi TRI WINARTI menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 di jalan sulawesi Banjarmasin sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi mengetahuinya hanya melalui telepon karena saksi sedang berada di Kec.Tamban.
- Bahwa benar saksi TRI WINARTI memberikan uang muka kepada terdakwa maka saksi bersama saksi TRI WINARTI melihat perumahan tersebut dan saksi mengetahui dijanjikan terdakwa sekitar bulan April 2014 akan akad rumah namun setelah tempo yang dijanjikan ternyata tidak tepati oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mengingkari perjanjian saksi dan saksi TRI WINARTI berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak ada kejelasan dari terdakwa.
- Bahwa saat saksi melihat mobil terdakwa lewat di Perumahan persada permai langsung saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan untuk ganti rugi uang yang telah diberikan kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan dan pada tanggal 8 April 2015 saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANA MUSLIMAH Binti H.ABDUL GALIB (Alm)

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan hanya sebatas tetangga kompleks perumahan saja.
- Bahwa saksi mengetahui penipuan dan penggelapan tersebut karena saksi TRI WINARTI menanyakan kepada saksi perihal rumah di perumahan Cinta Mulia Handil Bakti yang bernomor 8 tersebut atas nama siapa dan perumahan tersebut atas nama orang lain dan bukan saksi TRI WINARTI.
- Bahwa terdakwa bukan karyawan atau marketing di perumahan Cinta Mulia namun terdakwa hanya tetangga samping kompleks dan diberitahukan oleh saksi untuk menawarkan perumahan di Komplek Cinta Mulia.
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa akan diberi imbalan apabila mendapat nasabah, tetapi terdakwa tidak mengantarkan kepada saksi calon nasabah.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang muka dari terdakwa untuk akad perumahan atas nama TRI WINARTI.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi saksi untuk akad perumahan atau berkas-berkas persyaratan atas nama TRI WINARTI.
- Bahwa denah perumahan di Perumahan Cinta Mulia tersebut sudah penuh terisi semua dan terdakwa tidak pernah memesan perumahan atas nama TRI WINARTI.
- Bahwa prosedur pembelian perumahan di Cinta Mulia harus melalui kantor resmi atau melalui saksi dan calon nasabah memberikan berkas-berkas yang telah ditentukan oleh marketing dan akan diproses.
- Bahwa saksi menerangkan denah dan daftar nama-nama yang sudah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah nama-nama pemilik rumah yang sudah akad rumah, dan nama TRI WINARTI tidak ada dalam daftar tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan awalnya pada tanggal 03 Februari 2014 skj 12.00 wita di rumah terdakwa Komplek.Persada Raya Permai I No.32 Rt.014 Desa Semangat dalam Kec.Alalak Kab Batola.
- Bahwa pada saat Sdri.TRI WINARTI datang ke rumah terdakwa pada tanggal 03 Februari 2014 skj 12.00 wita untuk meminta kepada terdakwa untuk dicarikan kredit perumahan.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan menyanggupi akan membantu Sdri.TRI WINARTI untuk kredit perumahan, dan terdakwa mengatakan kepada Sdr.TRI WINARTI bahwa terdakwa merupakan marketing perumahan tersebut dan Sdri.TRI WINARTI mempercayai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa meyakinkan sdr. TRI WINARTI dengan cara mengajak sdr. TRI WINARTI melihat perumahan yang akan dibeli dan menawarkan perumahan nomor 8 di Komplek.Cinta Mulia Kab.Batola.
- Bahwa benar terdakwa untuk meyakinkan sdr. TRI WINARTI memberikan brosur perumahan di Komplek.Cinta Mulia dan terdakwa juga mengatakan untuk uang muka sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian sdr. TRI WINARTI menyetujuinya.
- Bahwa uang muka yang dibayar oleh sdr. TRI WINARTI dibayar dengan cara angsuran selama 2 (dua) kali pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 di jalan Sulawesi Banjarmasin sdr. TRI WINARTI menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dengan bukti kwitansi yang dibuat oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran untuk yang ke 2 (dua) dari sdr. TRI WINARTI terdakwa mengatakan akan selesai pengurusan akad kredit perumahan pada bulan April 2014, akan tetapi setelah jatuh tempo yang telah disepakati terdakwa tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa tidak bisa memenuhi akad kredit perumahan tersebut karena pada bulan Maret 2014 setelah terdakwa menerima uang dari sdr. TRI WINARTI kemudian terdakwa mengecek di BI CHECKING dan ternyata sdr. TRI WINARTI ada pinjaman di Bank BPD dan terdakwa tidak memberitahukan kepada sdr. TRI WINARTI dan uang yang telah diserahkan oleh sdr. TRI WINARTI lalu dipakai oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah lewat waktu akad kredit perumahan yang telah dijanjikan terdakwa, kemudian sdr. TRI WINARTI datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan perihal akad kredit perumahan tersebut, dan terdakwa mengatakan permohonannya tidak di setujui dan uang muka yang telah disetorkan kepada Developer.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Developer untuk uang muka kredit perumahan, namun uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. TRI WINARTI untuk biaya angsuran gadai perhiasan di pegadaian karena sdr. TRI WINARTI menyerahkan uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dari hasil mengadaikan perhiasan.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta Televisi ukuran 32 inci sebagai permintaan maaf dari terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau tertanggal 17 Pebruari 2014 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau tertanggal 25 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Pindahan Baru Rt. 04 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi NORMANSYAH sedang main Playstation di rental playstation terdakwa dating dan meminjam sepeda motor YAMAHA JUPITER Z DA 3207 VW warna hitam milik saksi NORMANSYAH dengan alasan hendak membeli gado-gado ke sungai pantai dan untuk meyakinkan saksi NORMANSYAH terdakwa menawarkan untuk membelikan saksi NORMANSYAH gado-gado sehingga saksi percaya lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut tanpa pernah kembali lagi ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita dipangkalan ojek Pasar Martapura terdakwa menawarkan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No Pol DA 3207 VW agar dicarikan pembeli dengan harga bersih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan belanja dan dikasihkan kepada saksi M. SABDAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi NORMANSYAH untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;
3. Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SISWANTI Als INEZ Binti ASIKIN H.B (Alm)** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzij / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata ‘Sengaja’ terpisah dari kata – kata ‘melanggar hukum’ maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita, di rumah terdakwa Komplek Pesada Permai I No. 32 Rt. 014 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Bermula saksi Tri Winarti Binti Sadiran (Alm) mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan rumah kemudian terdakwa menawarkan rumah di Komplek Cinta Mulia Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan uang muka sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi Tri Winarti percaya kepada terdakwa untuk mencari rumah karena terdakwa menjanjikan sanggup membantu saksi Tri Winarti untuk mengurus akad kredit perumahan karena terdakwa mengaku sebagai karyawan marketing di PT. BILINDO, selanjutnya saksi Tri Winarti mempercayainya dan menyetujui kemudian pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 di Jl. Sulawesi Banjarmasin saksi Tri Winarti menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dari terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 saksi Tri Winarti mendatangi rumah terdakwa untuk kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dari terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari saksi Tri Winarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjanjikan setelah 2 (dua) bulan atau sekitar bulan April 2014 akan selesai pengurusan kredit perumahan, Akan tetapi setelah lewat 2 (dua) bulan waktu yang dijanjikan oleh saksi Tri Winarti, terdakwa tidak juga memenuhi perjanjian tersebut. Bahwa saksi Tri Winarti menyetujui meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari kredit perumahan dengan alasan karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah karyawan marketing di PT.Bilindo dengan alasan tersebut saksi Tri Winarti percaya sepenuhnya kepada terdakwa untuk membantu saksi Tri Winarti untuk mencari kredit perumahan dan menyerahkan uang muka untuk kredit perumahan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa ternyata sudah tidak bekerja lagi di PT.Bilindi sebagai marketing. Bahwa setelah lewat bulan April 2014 batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata saksi Tri Winarti belum juga ada akad rumah seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mencari informasi dan mendatangi Developer Komp.Cinta Mulia tersebut untuk menanyakan dan melihat berkas nama-nama yang ada dalam daftar calon nasabah perumahan, setelah di lihat ternyata nama saksi Tri Winarti tidak masuk dalam daftar tersebut. Kemudian saksi Tri Winarti mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan tentang akad rumah tersebut tetapi terdakwa beralasan bahwa uang yang diserahkan dari saksi Tri Winarti kepada terdakwa telah disetorkan kepada Developer untuk uang muka, akan tetapi uang muka tersebut ternyata tidak diserahkan kepada Developer tetapi telah dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari saksi Tri Winarti dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dengan tujuan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memperbaiki rumah terdakwa menebus sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tri Winarti mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam unsur suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita, di rumah terdakwa Komplek Pesada Permai I No. 32 Rt. 014 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Bermula saksi Tri Winarti Binti Sadiran (Alm) mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan rumah kemudian terdakwa menawarkan rumah di Komplek Cinta Mulia Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan uang muka sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi Tri Winarti percaya kepada terdakwa untuk mencari kredit perumahan karena terdakwa menjanjikan sanggup membantu saksi Tri Winarti untuk pengurusan akad kredit perumahan karena terdakwa mengaku sebagai karyawan marketing di PT. BILINDO, selanjutnya saksi Tri Winarti mempercayainya dan menyetujui kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 di Jl. Sulawesi Banjarmasin saksi Tri Winarti menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dari terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 saksi Tri Winarti mendatangi rumah terdakwa untuk kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dari terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari saksi Tri Winarti terdakwa menjanjikan setelah 2 (dua) bulan atau sekitar bulan April 2014 akan selesai pengurusan kredit perumahan, Akan tetapi setelah lewat 2 (dua) bulan waktu yang dijanjikan oleh saksi Tri Winarti, terdakwa tidak juga memenuhi perjanjian tersebut. Bahwa saksi Tri Winarti menyetujui meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari kredit perumahan dengan alasan karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah karyawan marketing di PT.Bilindo dengan alasan tersebut saksi Tri Winarti percaya sepenuhnya kepada terdakwa untuk membantu saksi Tri Winarti untuk mencari kredit perumahan dan menyerahkan uang muka untuk kredit perumahan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa ternyata sudah tidak bekerja lagi di PT.Bilindo sebagai marketing. Bahwa setelah lewat bulan April 2014 batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata saksi Tri Winarti belum juga ada akad rumah seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mencari informasi dan mendatangi Developer Komp.Cinta Mulia tersebut untuk menanyakan dan melihat berkas nama-nama yang ada dalam daftar calon nasabah perumahan, setelah di lihat ternyata nama saksi Tri Winarti tidak masuk dalam daftar tersebut. Kemudian saksi Tri Winarti mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan tentang akad rumah tersebut tetapi terdakwa beralasan bahwa uang yang diserahkan dari saksi Tri Winarti kepada terdakwa telah disetorkan kepada Developer untuk uang muka, akan tetapi uang muka tersebut ternyata tidak diserahkan kepada Developer tetapi telah dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari saksi Tri Winarti dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dengan tujuan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memperbaiki rumah terdakwa menebus sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tri Winarti mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘ berada dalam kekuasaannya ‘ menurut H.R 31 Desember 1931 adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini juga berarti adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita, di rumah terdakwa Komplek Pesada Permai I No. 32 Rt. 014 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Bermula saksi Tri Winarti Binti Sadiran (Alm) mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan rumah kemudian terdakwa menawarkan rumah di Komplek Cinta Mulia Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan uang muka sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi Tri Winarti percaya kepada terdakwa untuk mencari rumah perumahan karena terdakwa menjanjikan sanggup membantu saksi Tri Winarti untuk mengurus akad kredit perumahan karena terdakwa mengaku sebagai karyawan marketing di PT. BILINDO, selanjutnya saksi Tri Winarti mempercayainya dan menyetujui kemudian pada hari senin tanggal 17 Februari 2014 di Jl. Sulawesi Banjarmasin saksi Tri Winarti menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dari terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 saksi Tri Winarti mendatangi rumah terdakwa untuk kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dari terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari saksi Tri Winarti terdakwa menjanjikan setelah 2 (dua) bulan atau sekitar bulan April 2014 akan selesai mengurus kredit perumahan, Akan tetapi setelah lewat 2 (dua) bulan waktu yang dijanjikan oleh saksi Tri Winarti, terdakwa tidak juga memenuhi perjanjian tersebut. Bahwa saksi Tri Winarti menyetujui meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari kredit perumahan dengan alasan karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah karyawan marketing di PT.Bilindo dengan alasan tersebut saksi Tri Winarti percaya sepenuhnya kepada terdakwa untuk membantu saksi Tri Winarti untuk mencari kredit perumahan dan menyerahkan uang muka untuk kredit perumahan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa ternyata sudah tidak bekerja lagi di PT.Bilindi sebagai marketing. Bahwa setelah lewat bulan April 2014 batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata saksi Tri Winarti belum juga ada akad rumah seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mencari informasi dan mendatangi Developer Komp.Cinta Mulia tersebut untuk menanyakan dan melihat berkas nama-nama yang ada dalam daftar calon nasabah perumahan, setelah di lihat ternyata nama saksi Tri Winarti tidak masuk dalam daftar tersebut. Kemudian saksi Tri Winarti mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan tentang akad rumah tersebut tetapi terdakwa beralasan bahwa uang yang diserahkan dari saksi Tri Winarti kepada terdakwa telah disetorkan kepada Developer untuk uang muka, akan tetapi uang muka tersebut ternyata tidak diserahkan kepada Developer tetapi telah dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa.Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari saksi Tri Winarti dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki terdakwa dengan tujuan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memperbaiki rumah terdakwa menebus sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tri Winarti mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Tri Winarti ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTI Als INEZ Binti ASIKIN H.B (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SISWANTI Als INEZ Binti ASIKIN H.B (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau tertanggal 17 Pebruari 2014 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna hijau tertanggal 25 Maret 2014 ;**Dikembalikan kepada saksi TRI WINARTI ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari SELASA tanggal 04 AGUSTUS 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUDATUL JANNAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SIHYADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

(RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH)

ttd

(M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH)

HAKIM KETUA,

ttd

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGANTI,

ttd

(RAUDATUL JANNAH)